



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap
Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah
(Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)**

Wiwin Sutini¹, Putu Eka Trisna Dewi²

¹Hakim Pengadilan Agama Klungkung

E-mail: wiwinsutini@gmail.com

²Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

E-mail : trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

Conjugal Property (Matrimonial Property) is a property that gained during the marriage beyond gift or inheritance, or in other words is a property and income generated by both spouse during the marriage. In accordance with the Indonesian 1974 Marriage Law, the rules for conjugal property dissection is 1/2 regardless of who has a greater contribution in obtaining it. But gradually, it didn't fulfill the sense of justice for a wife who has a dual role, provide the household necessities and manage the household affairs the best she can. The research method used in this research is a normative research type by using a literature study and using a comparative study approach. So, the judges in Indonesia have consider the contribution of husband and wife in obtaining conjugal property before make a verdict (a decision made after a lot of considering). The proportional contribution in conjugal property based on each role can be considered as a form of fulfilling the principle of justice for a wife who plays a dual role. Hopefully in the future, the proportional of conjugal property not only stagnate in 1/2, but can be distributed in 1/3: 2/3, 1/4, 3/4, etc
Keyword: Judge's Consideration, Conjugal property, Contribution, Wife, Bread winner

Abstrak

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, atau dengan kata lain adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami isteri selama masa ikatan perkawinannya. Di Indonesia sendiri aturan dasar pembagian harta bersama yaitu 1/2 : 1/2 terlepas dari siapaun yang lebih besar kontribusinya dalam memperolehnya. Namun lambat laun hal demikian ini yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi seorang isteri yang mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan comparative study. Maka dengan demikian para hakim di Indonesia mulai mempertimbangkan kontribusi suami isteri dalam memperoleh harta bersama sebelum menjatuhkan putusan mengenai hal tersebut. Pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi dan peran masing-masing pihak dinilai sebagai wujud memenuhi asas keadilan bagi seorang isteri yang berperan ganda. Dengan demikian kedepannya porsi pembagiannya masing-masing suami isteri tidak hanya stagnan pada 1/2 : 1/2 tetapi bisa jadi 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, dan seterusnya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Kontribusi, Isteri, Pencari Nafkah

1. Pendahuluan

Pasal 1 Unang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan membawa konsekuensi hukum dalam rumah tangga baik itu bagi suami maupun isteri, maka demikian juga perceraian. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yaitu hak asuh anak/*hadhonah* (jika pasangan suami isteri tersebut memiliki anak dari perkawinannya), nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* (nafkah terhutang) bagi mantan isteri, masa *iddah* isteri, nafkah anak dan pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan suatu bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks karena selain berkaitan dengan pembicaraan hubungan hukum orang, harta bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, pemanfaatan, pengalihan dan bagian masing-masing suami isteri setelah terjadinya perceraian.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratny, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.¹ Pembagian harta bersama antara suami isteri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Mengenai pembagian harta bersama atau gonogini dalam Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan." Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, dinyatakan bahwa apabila

¹ Satrio. J. (1991). *Hukum harta perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 5

putusnya tali perkawinan antara suami dan isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri.

Namun demikian, pembagian harta bersama pasca perceraian juga tidak terlepas dari kontribusi masing-masing suami isteri dalam mencari nafkah selama masa perkawinan. Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan isteri (suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga). Dengan pembagian peran dan fungsi tersebut diharapkan dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik. Menurut Ali Shodiqin peran dan fungsi ini tergambar dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada suami isteri, yang merupakan barometer untuk menilai apakah suami isteri sudah menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan benar atau tidak.²

Adanya pembagian tugas antara suami isteri dalam menjalankan rumah tangga dimana suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk keluarganya, melindungi dan mengayoni keluarga. Sementara isteri bertanggungjawab untuk mengurus keperluan rumah tangga. Namun dewasa ini banyak sekali kita jumpai peran dan fungsi isteri tersebut telah mengalami pergeseran, tidak sedikit para isteri yang turut bertanggung jawab bekerja demi keluarga bisa *survive* dan berkembang. Para isteri kemudian banyak beraktivitas di luar rumah yang berperan sebagai pencari nafkah disamping berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para isteri menanggung beban ganda (*ouble burden*) dalam keluarga.

Dengan adanya pergeseran peran isteri tersebut penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas pada penulisan kali ini yaitu bagaimana

² Shodiqin. A. "Nafkah dalam Hadis" dalam *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, cet. ke-1 (diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta). h. 156

pertimbangan hakim atas pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap kontribusi isteri sebagai pencari nafkah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap kontribusi isteri sebagai pencari nafkah. Yang mana penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mengacu pada KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan serta Komplikasi Hukum Islam serta melihat bagaimana peraturan-peraturan tersebut bekerja dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu *comparative study* yaitu melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan di negara lain yaitu Australia, Malaysia dan Jepang.

3. Hasil Dan Pembahasan

Harta bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang di peroleh bersama di dalam perkawinan.³ Harta bersama (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda/keayaan yang diperoleh selama perkawinan).⁴

³ Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. h. 512

⁴ Asnawi. M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 33

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami isteri selama masa ikatan perkawinannya tersebut. Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup pada harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup hutang-piutang pasangan suami isteri yang timbul selama masa perkawinan. Pengaturan harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara itu dalam UUP, harta bersama diatur dalam Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan) Pasal 35-37.59 Adapun KHI yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97.⁵

1) Harta Bersama dalam KUH Perdata

KUH Perdata mengatur perihal harta bersama dalam tidak kurang dari 60 pasal. Pasal-pasal dalam KUH Perdata tersebut mengatur hal ihwal harta bersama, termasuk di dalamnya yaitu definisi harta bersama, kualifikasi harta bersama, hak dan tanggung jawab dalam mengelola harta bersama, pengecualian dalam harta bersama, pembubaran lembaga harta bersama, dan perjanjian perkawinan terkait pencampuran harta. Berkenaan dengan hartabenda dalam perkawinan, Subekti menjelaskan bahwa KUH Perdata menganut asas

⁵ *Ibid.* h. 38

“persatuan bulat” harta perkawinan (*algehele gemeenschap*). Asas ini tergambar dalam setidaknya dua eksemplar utama dalam perjanjian perkawinan, yaitu: (i) perjanjian persatuan untung rugi, dan (ii) perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan gono-gini menurut Hukum Adat.⁶

Pengaturan tentang pengurusan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Suami adalah kepala persekutuan suami-isteri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)”, sedangkan isteri harus taat dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 KUH Perdata). Selanjutnya, dalam Pasal 108 KUH Perdata ditentukan, “Bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu dari suaminya”. Oleh karena itu, Pasal 108 mengandung ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi isteri. Menurut Pitlo, kedua asas tersebut (asas *maritale macht* dan asas *onbekwaamheid*) merupakan 2 (dua) asas yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berlainan. Asas *maritale macht* mengakibatkan suami berwenang mengelola sebagian besar harta kekayaan, sedangkan asas *onbekwaamheid* mengakibatkan dalam setiap melakukan perbuatan hukum, isteri harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari suami.⁷

2) Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan (UUP) menempatkan lembaga hukum harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai

⁶ *Ibid.* h. 39

⁷ Evi. D. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016. h. 460

“akibat hukum perkawinan”. Hal ini harus dibedakan dengan kelompok norma lain, yaitu “akibat hukum perceraian”. Sekalipun keduanya merupakan sistem norma dalam hukum perkawinan, keberadaan harta bersama merupakan akibat yuridis dari adanya perkawinan yang sah dan tercatat resmi oleh negara. Dalam konteks tertentu, pembagian harta bersama memiliki persinggungan dengan akibat hukum perceraian.

UUP mengatur perihal harta bersama dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Redaksi “Harta benda dalam perkawinan” menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. masing-masing suami isteri dapat memperoleh harta bersama sebagai hasil usaha bersama. Redaksi tersebut juga mengandung makna bahwa di samping adanya harta bersama, terdapat pula kemungkinan masing-masing suami atau isteri memiliki harta bawaan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama. Berikut pemaparan pengaturan harta bersama dalam Pasal 35-37 UUP.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 36 UU Perkawinan mengatakan:

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” Dalam Pasal 37 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

3) Harta Bersama dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam yang telah melalui proses panjang penelaahan dan mengkomodir nilai-nilai kerajinan lokal (*urf*) mengatur harta bersama sedemikian rupa. Dimana pengaturan tersebut tertuang dalam KHI sejumlah 13 Pasal (Pasal 85- 97).KHI merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁸

Ketentuan lain yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam Ketentuan KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4) Hukum Harta Bersama di Australia

Harta bersama dalam sistem hukum Australia termasuk dalam rumpun hukum keluarga. Harta bersama disebut *matrimonial property* dan diatur dalam *Family Law Act 1975*. Titik anjak pembagian harta bersama adalah "*each spouse retains ownership of the property legally theirs*". Atau masing-masing mantan suami dan mantan isteri tetap

⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Sip/1974

memiliki harta benda pribadinya, termasuk harta-harta lain yang diperoleh dari warisan (*inheritance*) dan/atau hadiah (*prize*) dari pihak ketiga dan bukan merupakan hadiah bersama. Hukum keluarga Australia pada prinsipnya menganut sistem pemisahan harta benda. Pemisahan harta benda antara pasangan suami isteri merupakan karakteristik khas pengaturan harta benda perkawinan di negara-negara *common law*. Namun demikian, sekalipun menganut sistem pemisahan harta benda, *The Family Court* berwenang menetapkan pembagian harta benda menurut pertimbangan keadilan di antara masing-masing suami isteri yang telah bercerai. *Family Court* memiliki kewenangan untuk menetapkan harta bersama terhadap mantan suami dan mantan isteri menurut pertimbangan-pertimbangan atas keadaan-keadaan yang melingkupi perkara tersebut. Putusan *Family Court* diambil berdasarkan pertimbangan keadilan dan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta benda dalam perkawinan, termasuk pula mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing di masa yang akan datang.⁹

Family Court sebagai Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga (*family law*) dalam hal menyelesaikan perkara harta bersama, pengadilan menetapkan pembagian harta secara adil dan berimbang (*make such orders as it considers just and equitable*) dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak, baik *financial contribution* maupun *non-financial contribution*. Kedua bentuk kontribusi tersebut memiliki grade yang sama terhadap perolehan harta bersama. Artinya, kontribusi baik

⁹ *Ibid.* h. 95

finansial maupun non finansial sama berharganya dimata hukum dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama.¹⁰

Dengan demikian sistem hukum keluarga Australia menempatkan harta bersama dalam prinsip umum "*separation of property with distribution by the courts.*"¹¹ Artinya, bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan, pada prinsipnya di antara mereka belum ada pencampuran secara legal atas harta benda dalam perkawinan. Pengadilan yang kemudian menilai status kepemilikan harta-harta tersebut lalu menetapkan distribusi atau pembagiannya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Dapat dipahami pula bahwa sistem hukum keluarga Australia sangat mengutamakan pembagian atau distribusi harta kepada masing-masing pasangan yang bercerai secara *fair* dan memberi kemanfaatan lebih pada mereka, tidak hanya saat diputuskan oleh Pengadilan, namun pada masa-masa setelahnya.

5) Hukum Harta Bersama di Malaysia

Dalam sistem hukum keluarga Malaysia, harta benda yang diperoleh bersama suami isteri selama dalam perkawinan merupakan harta perkawinan (*matrimonial property*). Sedikit berbeda dengan konsepsi harta bersama di Indonesia yang secara normatif ditetapkan bagian masing-masing janda dan duda 50% : 50 %. Di Malaysia, pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh pengadilan dengan memperhatikan kontribusi masing-masing suami dan isteri terhadap perolehan harta benda selama dalam

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mendoza. N.C. *World Map of Matrimonial Property Regimes*. Notarius International 1-2/2005. h. 3 dalam Asnawi. M. Nasir. (2020). *Hukum Harta Bersama*. *op.cit.* h.102

perkawinan. Kontribusi dimaksud dapat berupa kontribusi langsung maupun kontribusi tidak langsung (*direct and indirect contribution*).¹²

Malaysia dikelompokkan sebagai negara yang menganut pemisahan harta benda suami dan isteri dalam perkawinan (*separation of property*), sekalipun dikenal konsep pencarian bersama, namun sistem hukum Malaysia memisahkan perolehan pribadi masing-masing suami dan isteri sebagai harta pribadi. Harta benda yang diperoleh "bersama" atau atas usaha dan kerja sama suami dan isteri ini yang nantinya dapat dibagi atau dimohonkan pembagiannya oleh salah seorang dari mereka ke pengadilan yang berwenang. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dalam tradisi hukum Malaysia disebut dengan "harta sepencarian". Yang dimaksud dengan perolehan adalah pengusahaan bersama suami dan isteri terhadap upaya mendapatkan harta benda atau aset, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seperti di beberapa negara lain yang menganut sistem *Common Law*, Malaysia memberi kewenangan yang luas kepada pengadilan dalam membagi harta perkawinan kepada masing-masing suami dan isteri setelah terjadinya atau dalam proses perceraian. Untuk dapat memahami secara lengkap ketentuan pembagian harta benda dalam perkawinan di Malaysia, maka kita dapat melihat dalam *Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976* Section 76 yang mana didalamnya menjelaskan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pembagian harta bersama antara lain yaitu:

- a) Kontribusi masing-masing suami isteri terhadap perolehan harta benda selama perkawinan;
- b) Hutang atas dasar kepentingan keluarga;

¹² Ibrahim. N dan Abdul.N. (2017). Division Of Matrimonial Property In Malaysia: The Legal Historical Perspective. *SEJARAH: Journal of the Department of History*. Vol. 15. No. 15. h. 143

- c) Pertimbangan mengenai kebutuhan anak;
- d) Pemisahan harta perolehan pribadi;
- e) Pertimbangan terhadap kontribusi tidak langsung; dan
- f) Pertambahan nilai aset selama perkawinan;¹³

Pembagian harta bersama di Malaysia lebih dinamis dibanding dengan Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia secara umum berpatokan pada Pasal 128 KUH Perdata (Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam) yang keduanya menetapkan bagian harta bersama suami dan isteri jika terjadi perceraian adalah 50% : 50% dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa objek harta bersama tersebut. Ada pula beberapa perkara di Indonesia yang pembagiannya tidak tunduk kepada 50% : 50%, dalam hal ini dapat dikatakan menyimpangi ketentuan pembagian tersebut namun tidakbanyak. Sementara di Malaysia, penentuan bagian harta bersama sepenuhnya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim dalam menimbang kontribusi masing-masing suami isteri terhadap perolehan harta benda atau aset selama dalam masa perkawinan mereka.

6) Hukum Harta Bersama di Jepang

Hukum keluarga Jepang diatur dalam *The Civil Code* Tahun 1896. Undang-Undang ini merupakan sumber hukum utama dalam lapangan hukum keluarga Jepang. Dalam sistem hukum keluarga Jepang, pengadilan (*Family Court*) berwenang untuk sekaligus memutus perkara perceraian dan pembagian harta benda antara suami dan isteri. Ada dua opsi penyelesaian pembagian harta perkawinan. Pertama, diselesaikan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Kedua, diajukan setelah

¹³ Asnawi. M. N. *Op.Cit.* h. 162

terjadinya perceraian dalam kurun waktu maksimal 2 tahun setelah terjadinya perceraian.¹⁴

Jepang dikelompokkan ke dalam negara yang sistem hukum keluarganya menganut pemisahan harta suami dan isteri (*separation of property*). Pasal 762 ayat (1) *The Civil Code* menegaskan bahwa harta benda yang dimiliki salah seorang dari pasangan sebelum perkawinan dan yang diperoleh atas nama yang bersangkutan dalam masa perkawinan tetap menjadi harta pribadi yang bersangkutan. Kemudian, dalam ayat (2) diatur mengenai harta benda yang kepemilikan atau nama pemiliknya tidak jelas atau tegas sebagai milik salah seorang di antara suami atau isteri ditetapkan sebagai milik bersama. Adapun ikhtisar norma hukum harta perkawinan dalam sistem hukum keluarga Jepang, sebagai berikut:

- a) Pemisahan harta suami dan isteri;
- b) Pemilikan bersama secara terbatas;
- c) Perjanjian kawin terhadap harta benda suami isteri (*contract on property of husband and wife*); dan
- d) Pembagian beban biaya hidup dan nafkah;¹⁵

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama, sistem hukum Jepang mengedepankan penyelesaian secara musyawarah (perdamaian) antarsuami dan isteri yang bercerai. Penyelesaian menurut kesepakatan bersama selain lebih menguntungkan kedua belah pihak, juga efisien dalam prosedur pelaksanaannya. Tanpa harus beradu bukti di muka sidang pengadilan, para pihak dapat dengan leluasa menjajaki alternatif-alternatif penyelesaian yang dianggap paling menguntungkan kedua belah pihak. Namun demikian, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan pembagian harta benda yang dimaksud, maka dalam

¹⁴ Otani. M. (2019). *Masami Kittaka, Masami Kittaka. "Family Law in Japan: Overview"*. Practical Law Country Q&A w-009-5907. h. 10

¹⁵ *Ibid.*

keadaan demikian, masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (*family court*) untuk menuntut pembagian harta benda secara adil bagi masing-masing dari pasangan suami isteri yang telah bercerai.

Pengadilan Keluarga di Jepang, dalam mengadili permohonan pembagian harta bersama, mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Harta benda mana yang dapat didistribusikan dan harta benda mana yang tetap menjadi milik masing-masing;
- b) Jumlah harta benda yang didistribusikan dan metode apa yang akan digunakan untuk mendistribusikan secara tepat dan adil;

Harta benda yang didistribusikan adalah harta benda yang dihasilkan dari perusahaan bersama suami dan isteri. Perusahaan bersama disini dimaknai sebagai perusahaan bersama secara aktif oleh suami dan isteri. Suami dan isteri saling bekerja sama melakukan kegiatan atau aktivitas bisnis secara langsung yang selanjutnya menghasilkan pendapatan atau harta benda tertentu.¹⁶

B. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah

Aturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan harta bersama baik itu KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (khusus yang beragam islam) sejalan dalam menempatkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini masing-masing tertuang dalam Buku 1 (satu) Bab V Pasal 105 KUH Perdata, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang

¹⁶ Asnawi. M. N. (2020). *Op.Cit.* h. 156

Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebutlah yang menempatkan isteri sebatas pengelola rumah tangga (domestik) dengan aturan yang mewajibkan isteri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Terkait dengan isteri yang berkerja di luar rumah tersebut, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, berpendapat bahwa kebolehan wanita bekerja karena empat hal, yaitu:

- 1) Apabila wanita tersebut memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh pria dan hal tersebut dibutuhkan masyarakat;
- 2) Pekerjaan tersebut sesuai dengan dunia kewanitaannya;
- 3) Pekerjaan tersebut sifatnya membantu suami/dilakukan bersama suami; dan
- 4) Pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukannya dilakukan untuk kesenangan pribadi;¹⁷

Derlena May, sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, mengungkapkan bahwa wanita itu memiliki peran yang menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban khusus. Keseluruhan hak dan kewajiban ini dirinci dalam aturan syariah, baik al-Qur'an maupun Sunnah. Terkait dengan hal ini, peran wanita dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu peran wanita sebagai anggota umat manusia, peran wanita sebagai anggota keluarga dan peran wanita sebagai anggota masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, wanita diperbolehkan untuk berperan di wilayah publik (bekerja) selama peran tersebut dilakukan karena kondisi tertentu yang menyebabkannya untuk berperan demikian.

Maka kondisi demikianlah yang membuat para isteri menanggung

¹⁷ Nurdin, A. F. (2009). *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Relevansi Perubahan Pencaharian Nafkah di Pedesaan)*. cet. ke-1. Yogyakarta: Gama Media. h. 46

¹⁸ *Ibid.*

beban ganda (*double burden*) dalam keluarga. Ketidakadilan ini kemudian yang kadang kala memberatkan pihak isteri, dimana isteri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sesampainya di rumah. Kebanyakan suami merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan isteri saja, para suami umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski isterinya sejak pagi bekerja di luar rumah. Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separuh dari harta bersama karena tidak sedikit isteri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Namun penting untuk diingat bahwa dalam membuat kesepakatan suami isteri harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman.

Bukan tidak mungkin seorang hakim dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan untuk memberikan bagian dari harta bersama yang lebih banyak kepada isteri karena terbukti di persidangan isteri lebih berperan dan lebih banyak kontribusinya dalam mewujudkan harta bersama dalam keluarga. Ketika melihat sebuah keadilan, maka harus melihat secara komperhensif. Dimana dalam proses menilai keadilan harus melihat dari konteks permasalahannya. Karena adil yang proporsional itu belum tentu sama antara kedua belah pihak. Proporsional dalam konteks ini berarti hakim dalam mempertimbangkan melihat isteri lebih dominan dan lebih banyak berkontribusi dalam mewujudkan harta bersama dalam rumah tangga, sedangkan suami telah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga, karenanya ketika hakim menetapkan isterinya mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada pembagian suami dalam bagian harta bersama

maka hal itu merupakan sebuah nilai dari keadilan.

4. Kesimpulan

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami isteri selama masa ikatan perkawinannya tersebut. Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup pada hartabenda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup hutang-piutang pasangan suami isteri yang timbul selama masa perkawinan.

Menilik peraturan yang berlaku diberbagai Negara masing-masing mempunyai aturannya sendiri. Terhadap pembagian harta bersama, Australia dalam menentukan bagian suami atau isteri melihat dari kontribusi suami isteri dalam memperoleh harta bersama semasa perkawinan. Adapun Malaysia pada dasarnya menetapkan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ terhadap pembagian harta bersama. Namun tidak sedikit juga dijumpai perkara yang putusannya menyimpangi ketentuan tersebut dan menjatuhkan putusan yang memberikan porsi yang bervariasi dengan titik ukur kontribusi masing-masing pihak. Indonesiapun demikian, perbandingan dalam penentuan bagian suami isteri sama dengan Malaysia yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, namun belum banyak Hakim Indonesia yang menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi sumai isteri dalam perolehannya atau dengan kata lain Hakim Indonesia belum banyak menjatuhkan putusan yang pembagian masing-masing suami isteri diliuar ketentuan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Sedangkan Jepang terhadap penyelesaian perkara pembagian harta bersama lebih memilih jalur non litigasi untuk memperoleh hasil yang win-win solution bagi kedua belah pihak.

Untuk menegakkan asas keadilan bagi isteri yang menanggung beban ganda (*double burden*) yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah maka ketentuan pembagian harta bersama akan lebih baik jika diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Tidak hanya stagnan pada $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, tetapi bisa jadi $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$: $\frac{3}{4}$, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Asnawi. M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana

Nurdin. A. F. (2009). *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Relevansi Perubahan Pencaharian Nafkah di Pedesaan)*. cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media

Satrio. J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Shodiqin. A. *Nafkah dalam Hadis" dalam Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, cet. ke-1 (diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta

2. Jurnal

Evi. D. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang- Undang dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Ibrahim. N. dan Abdul. N. (2017). Division Of Matrimonial Property In Malaysia: The Legal Historical Perspective, *SEJARAH: Journal of the Department of History*. Vol. 15. No. 15

Otani. M. (2019). Masami Kittaka, Masami Kittaka. "Family Law in Japan: Overview", *Practical Law Country Q&A w-009-5907*

3. Peraturan Perundang- undangan dan Kamus

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Malaysia Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976

Family Law Act 1975

The Civil Code Japan 1896